
	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD26/01
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 18 Desember 2020
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 10

STANDAR

PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama  Dr. Purwanto SK, M.Si
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD26/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 10

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.


Rasional

Untuk menciptakan lulusan yang berkualitas sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan perguruan tinggi, tentunya sangat dibutuhkan dukungan secara berkesinambungan dari perguruan tinggi itu sendiri, salah satunya dalam bentuk pembimbingan akademik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia para lulusan dan mengangkat reputasi universitas.

Oleh sebab itu, standar pembimbingan akademik ini disusun sebagai satuan rujukan agar komunikasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik berjalan secara optimal, turut menciptakan suasana akademik yang kondusif, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan hasil yang memuaskan dan dapat lulus tepat waktu.

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan


Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar pembimbingan akademik adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

Definisi Istilah

- Pembimbingan Akademik adalah suatu bentuk konsultasi oleh mahasiswa kepada dosen pembimbing akademik mengenai penyusunan rencana studi dan strategi belajar di perguruan tinggi.
- Konseling adalah pemberian bimbingan, arahan, dan penyuluhan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis, sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam rangka pemecahan berbagai masalah.
- Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- Dosen Pembimbing Akademik (dosen PA) adalah dosen tetap yang sudah menduduki jabatan fungsional dan ditetapkan oleh dekan atas usulan ketua program studi untuk

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD26/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 10

memberikan bimbingan akademik kepada beberapa mahasiswa sesuai dengan program studinya masing-masing.

- Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dikalikan dengan bobot masing-masing mata kuliah, dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil.
- Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
- Kartu Hasil Studi adalah (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh SKS yang telah dikumpulkan serta indeks prestasi kumulatif (IPK).
- SIAKAD adalah sistem informasi administrasi akademik di lingkungan Universitas Esa Unggul yang mengelola dan menampilkan data mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah yang terkait proses dan hasil pembelajaran.

Pernyataan Isi Standar

Standar Dosen Pembimbing Akademik

1. Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama berdasarkan masukan dari Senat Universitas, menentukan kualifikasi bagi dosen PA minimal berstatus sebagai dosen tetap dan telah menjadi dosen di program studi minimal selama 1 (satu) tahun.
2. Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama berdasarkan masukan dari Senat Universitas, menentukan kompetensi yang harus dimiliki oleh dosen PA adalah minimal sebagai berikut:
 - a. Memahami seluk beluk bidang ilmu yang dikembangkan oleh fakultas;
 - b. Menguasai proses belajar mengajar berdasarkan sistem satuan kredit semester;
 - c. Memahami komposisi kurikulum yang dibina oleh program studi.
3. Dekan wajib mengangkat dosen PA melalui Surat Tugas Dekan dan menentukan bahwa setiap dosen PA bertanggungjawab langsung kepada Ketua Program Studi atas segala hal yang berhubungan dengan pembimbingan akademik kepada



mahasiswa.

4. Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama berdasarkan masukan dari Senat Universitas, menentukan kode etik yang harus dimiliki oleh dosen PA minimal meliputi:
 - a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat;
 - b. Adil dan tidak diskriminatif;
 - c. Bersikap jujur, lugas, sopan, ramah, dan bertutur kata yang baik, serta tidak melanggar tata susila;
 - d. Berpenampilan serta berbusana rapi dan sopan;
 - e. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan tulus;
 - f. Menepati janji pembimbingan yang telah disepakati bersama.
5. Dosen PA menentukan tipe pendekatan dalam proses pembimbingan akademik yaitu dapat bersifat:
 - a. Langsung (*directive*), yaitu memberikan dan mengarahkan mahasiswa untuk melaksanakan solusi dari dosen PA;
 - b. Tidak langsung (*non-directive*), yaitu dosen PA mendorong mahasiswa untuk menciptakan dan menemukan penyelesaian masalah sendiri;
 - c. Campuran (*eclectic*), yaitu dosen PA memilih pendekatan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi mahasiswa.


Standar Penyelenggaraan Pembimbingan Akademik

6. Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama berdasarkan masukan dari Senat Universitas, menentukan nilai-nilai yang diterapkan pada proses pembimbingan akademik antara mahasiswa dengan dosen PA minimal berupa:
 - a. *Respect*, yaitu dosen PA mengakui bahwa setiap individu/mahasiswa merupakan kepribadian yang unik dan mempunyai nilai tersendiri untuk dijaga kerahasiannya;
 - b. *Rapport*, yaitu hubungan yang ditandai dengan adanya keselarasan, kesesuaian, dan kesatuan pendapat antara dosen PA dan mahasiswa;
 - c. *Acceptance*, yaitu dosen PA menerima mahasiswa secara terbuka dan apa adanya;
 - d. *Empathy*, dosen PA berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan mahasiswa;
 - e. *Trust*, yaitu rasa saling percaya antara dosen PA dan mahasiswa;
 - f. *Responsibility*, yaitu mahasiswa bertanggung jawab atas keputusannya



berdasarkan pertimbangan dari dosen PA.

7. Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama berdasarkan masukan dari Senat Universitas, menentukan jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen PA adalah paling banyak 20 (dua puluh) mahasiswa.
8. Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama berdasarkan masukan dari Senat Universitas, menentukan jumlah pembimbingan akademik adalah minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester, yaitu dilakukan pada setiap awal semester, menjelang ujian tengah semester (UTS), dan menjelang ujian akhir semester (UAS).
9. Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama, wajib memastikan pencatatan atau dokumentasi atas penyelenggaraan kegiatan pembimbingan akademik dilakukan secara terintegrasi pada SIAKAD.
10. Ketua Program Studi wajib menentukan nama dosen PA yang ditugaskan untuk membimbing mahasiswa dan menyerahkannya kepada BAP untuk diinput ke SIAKAD paling lambat 2 (dua) minggu sebelum periode perkuliahan dimulai.
11. BAP wajib menginformasikan nama dosen PA kepada mahasiswa, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa *eksisting* melalui SIAKAD (tercantum pada KRS) sebelum periode perkuliahan dimulai.
12. Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama, menentukan bahwa kegiatan pembimbingan akademik untuk mahasiswa baru dapat dilakukan secara massal (bersamaan) oleh dosen PA yang bersangkutan; dan untuk mahasiswa yang baru mendaftar saat perkuliahan sudah berjalan dapat secara langsung menemui dosen PA masing-masing.
13. Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama berdasarkan masukan dari Senat Universitas, menentukan masa tugas seorang dosen PA yaitu sama dengan masa studi mahasiswa yang dibimbing.
14. Ketika dosen PA berhalangan hadir untuk melakukan bimbingan akademik kepada mahasiswa, Dekan menentukan tugas pembimbingan akademik dilakukan sementara oleh Ketua Program Studi setelah ada pemberitahuan sebelumnya dari dosen PA yang bersangkutan.
15. Dekan dapat melakukan pemberhentian terhadap seorang dosen PA dan menggantinya dengan dosen lain yang memenuhi kualifikasi sebagai dosen PA dalam hal terjadi sebagai berikut:
 - a. Dosen PA tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai dosen;
 - c. Dalam keadaan sakit dengan waktu pemulihan yang cukup lama;
 - d. Sedang atau akan melaksanakan tugas belajar.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD26/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 7 dari 10

16. Ketua Program Studi wajib melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seluruh dosen PA dan melaporkannya kepada Dekan dan Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama pada setiap semester.
17. Dekan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Ketua Program Studi dan seluruh dosen PA untuk mendiskusikan dan mencari solusi atas seluruh masalah dan/atau tantangan yang dijumpai dalam kegiatan pembimbingan minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
18. Dekan berdasarkan masukan dari Ketua Program Studi dan laporan dari dosen PA, memberikan sanksi kepada mahasiswa yang tidak melaksanakan mekanisme pembimbingan akademik sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing Akademik

19. Dosen PA atas arahan dari Ketua Program Studi menjalankan peran dan fungsinya sebagai pembimbing (penasehat) di bidang akademik minimal sebagai berikut:
 - a. Membantu mahasiswa bimbingannya dalam memberikan strategi belajar, penyerapan mata kuliah, komunikasi dengan dosen, dan ketersediaan buku/referensi yang digunakan untuk mendukung perkuliahan;
 - b. Memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa bimbingannya yang memiliki tingkat kehadiran rendah untuk menghindari timbulnya surat peringatan atau sanksi tidak diperbolehkannya mengikuti UTS atau UAS;
 - c. Memberikan solusi kepada mahasiswa bimbingannya dengan kemampuan akademik/nilai yang rendah agar dapat lulus dengan nilai yang tinggi dan tepat waktu;
 - d. Memberikan peringatan dan perhatian yang intens kepada mahasiswa bimbingannya yang masih belum lulus pada semester 7 (untuk mahasiswa program Diploma III) dan kepada yang masih belum lulus pada semester 9 (untuk mahasiswa program Sarjana);
 - e. Merekomendasikan mahasiswa bimbingannya yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa;
 - f. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa bimbingannya untuk mengembangkan potensi di bidang pendidikan, penelitian, teknologi dan seni dengan target ikut serta dalam kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional.
20. Dosen PA memberikan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya untuk mengambil jumlah sks yang akan ditempuh pada semester yang akan datang berdasarkan pada indeks prestasi pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dengan IP $\geq 3,50$ dapat mengambil maksimum 24 SKS;



- b. Mahasiswa dengan $2,75 \leq IP < 3,50$ dapat mengambil maksimum 20 SKS;
- c. Mahasiswa dengan $2,00 \leq IP < 2,75$ dapat mengambil maksimum 16 SKS;
- d. Mahasiswa dengan $IP < 2,00$ dapat mengambil maksimum 12 SKS.

21. Dosen PA atas persetujuan Ketua Program Studi, merekomendasikan mahasiswa bimbingannya untuk berkonsultasi dengan Biro Konseling sesegera mungkin dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang berkenaan dengan:

- a. Memiliki indeks prestasi semester di bawah 2,00;
- b. Memiliki masalah pribadi atau keluarga;
- c. Mengalami kesulitan keuangan;
- d. Memiliki masalah kesehatan;
- e. Memiliki masalah adaptasi dan sosialisasi dengan lingkungan kampus;
- f. Mempunyai ketergantungan terhadap narkoba atau obat terlarang.

22. Dosen PA berhak untuk menggunakan fasilitas program studi atau fasilitas biro konseling untuk keperluan bimbingan dengan mahasiswa, minimal berupa ruang kerja dosen, ruang rapat, ruang bimbingan konseling, dan pesawat telepon.

23. Rektor atas masukan dari Dekan, memberikan penghargaan kepada dosen PA yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

24. Mahasiswa wajib menemui dan berkonsultasi dengan dosen PA sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Fakultas.


25. Mahasiswa wajib datang secara tepat waktu pada saat pembimbingan akademik dan tidak dapat diwakilkan, kecuali jika berhalangan hadir karena sakit atau ada izin tertulis dari orang tua atau wali.

26. Mahasiswa wajib mencetak bukti KRS yang telah disetujui oleh dosen PA untuk berkas pribadi dan sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian.

27. Mahasiswa menyusun rencana studi berdasarkan minat dan indeks prestasi semester sebelumnya, serta disesuaikan dengan jadwal kuliah yang diterbitkan oleh BPPU dan harus memperoleh persetujuan dari dosen PA.

28. Mahasiswa berhak untuk mendapatkan bimbingan akademik dari dosen PA minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester; dan dapat mengajukan bimbingan tambahan dari jadwal yang telah ditentukan jika ada hal yang bersifat penting/mendesak.

29. Mahasiswa dapat melakukan komunikasi yang bersifat insidental dengan dosen PA, melalui media yang telah disepakati sebelumnya seperti telepon atau *e-mail*.


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD26/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 9 dari 10

Strategi Pencapaian

- Melakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh civitas akademika tentang kegiatan pembimbingan akademik melalui *website* universitas, *e-mail*, spanduk, majalah dinding, maupun dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru.
- Menyusun jadwal konsultasi/pembimbingan dengan baik dan cermat agar kegiatan pembimbingan akademik dapat berjalan lancar, dan tidak mengganggu jadwal perkuliahan.
- Menciptakan suasana akademik yang kondusif melalui peningkatan kualitas dan kuantitas interaksi antara mahasiswa dan dosen, dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan seminar, lokakarya, *workshop*, *training* dan bedah buku yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran.
- Merekrut para dosen yang profesional dan ahli di bidangnya masing-masing; serta mengadakan pendidikan dan/atau pelatihan yang berkelanjutan bagi para dosen untuk meningkatkan kompetensinya terkait pembelajaran.
- Memberikan penghargaan kepada mahasiswa dengan indeks prestasi yang memuaskan, untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan penghargaan terhadap diri mahasiswa itu sendiri (*self esteemed*).

Indikator Ketercapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya kebijakan pembimbing akademik	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
2	Tersedianya Surat Tugas PA setiap Program Studi	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
3	Tersedianya kode Etik dosen	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
4	Tersedianya kode etik mahasiswa	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
5	Rata-rata jumlah mahasiswa pembimbingan akademik	Kuantiti	25	25	20	18	18	15
6	Jumlah pertemuan pembimbingan akademik	Kuantiti	3	3	3	3	3	3
7	Rapat koordinasi Ketua Program Studi	Pertemu	1	1	1	1	1	1

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD26/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 10 dari 10

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	dengan seluruh dosen PA	an/tahun							

Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Pembimbingan Akademik
- Prosedur Terkait Standar Pembimbingan Akademik

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.